



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 21, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
8. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Jalan Arteri adalah jalan umum kota yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdayaguna.
10. Jalan Protokol adalah jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang strategis berfungsi melayani angkutan umum dan pengumpul atau pembagi, menghubungkan antara wilayah pusat kota dan wilayah kecamatan, antara pusat kegiatan lokal, dengan ciri perjalanan jarak sedang sampai jauh, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
14. Jalan Lintas/Poros antar Kecamatan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat, kecepatan rata-rata sedang, menghubungkan antar wilayah Kecamatan yang berdekatan, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15. Jalan Lintas/Poros antar Desa atau Kelurahan adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat, kecepatan rata-rata sedang, menghubungkan antar wilayah desa atau kelurahan yang berdekatan, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada dalam lingkungan perumahan atau permukiman yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Taman Kota adalah taman umum pada skala kota sebagai media tanaman-tanaman hias dengan segala kelengkapannya yang dapat diperuntukkan sebagai fasilitas untuk memperindah kota, tempat rekreasi, olahraga, dan interaksi atau sosialisasi masyarakat di kota.
18. Ruang Keanekaragaman Hayati adalah suatu ruang/area yang berupa lahan daratan/kebun/hutan kota ataupun perairan berupa danau, sungai, kolam air atau sejenisnya dimana di dalamnya terdapat beranekaragam ekosistem makhluk hidup seperti jenis-jenis pohon atau tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang terlindungi, terpelihara dan terjaga, yang dapat dikunjungi atau di akses oleh masyarakat sebagai sarana observasi/penelitian, pendidikan, dan rekreasi.
19. Ruang Publik adalah area/ruang terbuka di luar bangunan ataupun tempat dimana dapat digunakan masyarakat atau komunitas untuk berkumpul, bersosialisasi/berinteraksi untuk suatu kegiatan/aktivitas/acara yang sama.
20. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah ruang/area memanjang/jalur dan/atau berbentuk lain yang mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Penerangan Jalan adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan Jalan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, RTH, Pertamanan, keanekaragaman hayati, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan Jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
22. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang pada jalan arteri, kolektor, lokal dan lintas/poros antar Kecamatan.

23. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum pada jalan lingkungan dan lintas/poros antar desa atau kelurahan.
24. Penerangan Taman Kota yang selanjutnya disingkat PTK adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum pada taman-taman kota, ruang keanekaragaman hayati, ruang publik, dan Ruang Terbuka Hijau yang bertujuan untuk memperindah taman khususnya pada malam hari.
25. Pengelolaan PJJ adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
26. Pengelolaan PJJ adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Lingkungan.
27. Pengelolaan PTK adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Taman Kota.
28. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
29. Rencana Induk Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RIPJL adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJJ.
30. Rencana Induk Penerangan Taman Kota yang selanjutnya disingkat RIPTK adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Penerangan Taman Kota.
31. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada kegiatan Penerangan Jalan.
32. Bangunan Pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dari Alat Penerangan Jalan yang berfungsi menahan seluruh beban yang berada di atasnya dan menyalurkan gaya beban vertikal di atasnya maupun gaya beban horizontal ke tanah.
33. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.
34. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan non logam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen Penerangan jalan yang lain.
35. Alat Pengukur dan Pembatas yang selanjutnya disebut kWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemakaian energi listrik serta membatasi daya yang digunakan sesuai dengan daya yang diijinkan.
36. *Close Circuit Tele Vision* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi ataupun merekam keadaan lokasi untuk keperluan tertentu.

37. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat FO adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal.
38. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer.
39. *Smart Lighting System* adalah salah satu sistem yang diterapkan pada salah satu pilar *smart city* yang berfungsi untuk mempermudah pemerintah daerah dalam mengontrol dan memonitor sistem pencahayaan Penerangan Jalan.
40. *Ingress Protection* adalah sebuah kode yang diikuti dua digit angka dibelakangnya untuk menggambarkan kemampuan proteksi barang dari gangguan atau pengaruh dari luar.
41. Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan adalah kelompok kerja yang menjalankan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan peraturan pelaksanaan pengelolaan penerangan Jalan.
42. Tanggap Karawang yang selanjutnya disingkat Tangkar adalah portal maya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat karawang berbasis Android, Web, SMS Gateway dan median sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas.
43. Hari Kerja adalah hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
44. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
45. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
46. Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Bagian Kedua
maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan penerangan jalan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan penerangan jalan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengadaan dan Pemasangan PJU, PJI dan PTK;
- b. perizinan pemasangan lampu PJU, PJI dan PTK;
- c. pemeliharaan lampu PJU, PJI dan PTK; dan
- d. kerjasama pemasangan lampu PJU, PJI dan PTK dengan pihak ketiga.

BAB III
KEWENANGAN DINAS DALAM PENGELOLAAN
PJU, PJI, DAN PTK

Pasal 4

- (1) Kewenangan Dinas, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan penerangan pada jalan lingkungan permukiman dan ruas jalan lintas/poros antar desa;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan penerangan jalan program Karawang Caang, yang pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah desa setelah dihibahkan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan penerangan jalan dan kelengkapan lainnya yang berada di Kawasan Perumahan yang sudah diserahkan aset fasilitas umum dan sosialnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. menyediakan penerangan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan pendidikan, peribadatan, makam pahlawan bersejarah atau bersifat religi, perkantoran di lingkungan pemerintahan dan RTH yang memiliki kapasitas daya listrik lampu berkekuatan sedang dengan batas ketinggian tiang penerangan 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) meter;
 - e. menyediakan penerangan prasarana, sarana dan utilitas umum di area publik Daerah Kabupaten sesuai kriteria lampu dan tiang pada huruf d diatas, pada lokasi sebagai berikut :
 - 1) GOR Panatayudha;
 - 2) Sport Hall Adiarsa;
 - 3) Monumen Rengasdengklok;
 - 4) Ruang Publik Kecamatan Batujaya;
 - 5) Ruang Publik Kecamatan Kotabaru;
 - 6) Lapangan Karangpawitan 1;
 - 7) Lapangan Karangpawitan 2; dan
 - 8) Rusunawa Adiarsa.

- (2) Kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, meliputi:
- a. berkoordinasi serta melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PJU di ruas jalan nasional dan provinsi apabila ada ijin dari pihak pengelola PJU jalan nasional dan provinsi;
 - b. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PJU pada Ruas Jalan Protokol atau Daerah Kabupaten yang bukan termasuk jalan lingkungan perumahan atau permukiman di desa atau kelurahan;
 - c. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PJU pada Ruas Jalan Lintas/Poros Antar Kecamatan; dan
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Lampu PJU di area taman, pedestrian, median, bundaran jalan yang berada di wilayah jalan Protokol atau Daerah Kabupaten yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan teknis instalasi jaringan kelistrikannya.
- (3) Kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan penerangan Lampu Taman atau Lampu Hias Kota pada :
- a. sarana RTH; dan
 - b. taman Ruang Publik.
- Beserta kelengkapannya sesuai kriteria spesifikasi lampu yang bertujuan untuk memperindah ruang/area khususnya pada malam hari.
- (4) Dalam hal keperluan atau kebutuhan penerangan lampu hias dalam rangka memperingati dan memeriahkan/seremonial agenda kegiatan atau hari-hari besar Daerah Kabupaten ataupun nasional pada ruas jalan tertentu akan dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah terkait dan panitia acara dari aparat sipil negara yang resmi dibentuk atau ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri atau bersama pemerintah pusat.

BAB IV RIPJU

Pasal 5

- (1) RIPJU adalah master plant yang menjadi pedoman dalam peraturan pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan yang dapat dilakukan berdasarkan metodologi dan optimalisasi dengan memperhatikan:
- a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan jalan;
 - c. sistem jaringan kelistrikan;
 - d. geometri jalan;
 - e. fungsi jalan;

- f. jenis perkerasan jalan;
 - g. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - h. situasi arus lalu lintas;
 - i. keselamatan lalu lintas;
 - j. tata guna lahan; dan
 - k. struktur tanah.
- (2) Metodologi dan optimalisasi RIPJU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

Pasal 6

Dokumen data dukung RIPJU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. spesifikasi teknis;
- b. daftar, merek, dan seri komponen;
- c. detail gambar teknis lengkap;
- d. posisi koordinat global;
- e. pedoman desain pencahayaan;
- f. pedoman instalasi kelistrikan; dan
- g. pedoman pemeliharaan.

Pasal 7

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat:

- a. spesifikasi teknis *Luminer* sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- b. spesifikasi teknis peralatan utama;
- c. spesifikasi teknis bangunan konstruksi; dan
- d. spesifikasi teknis instalasi kelistrikan.

Pasal 8

Daftar, merek, dan seri komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat:

- a. daftar nama komponen;
- b. merek komponen;
- c. seri atau tipe komponen;
- d. jumlah komponen; dan
- e. bahan atau spesifikasi komponen.

Pasal 9

Detail gambar teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa gambar komponen utama Alat Penerangan Jalan dan *wiring* diagram.

Pasal 10

Posisi koordinat global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa titik koordinat global dari pemasangan Alat Penerangan Jalan untuk ruang lalu lintas, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta RTH, pertamanan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 11

- (1) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa:
 - a. kuat pencahayaan lampu;
 - b. rasio pemerataan;
 - c. tinggi pemasangan *Luminer*;
 - d. jarak antar tiang utama; dan
 - e. klasifikasi perkerasan Jalan.
- (2) Pedoman desain pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan pemeliharaan sistem pengelolaan PJU pada ruang lalu lintas, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta RTH, pertamanan dan keanekaragaman hayati.

Pasal 12

Pedoman instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat meliputi:

- a. gambar *wiring* diagram;
- b. ukuran dan kode kabel;
- c. besar voltase dan kuat arus;
- d. gambar alur suplai catu daya; dan
- e. terminal utama untuk instalasi kWh meter.

Pasal 13

Pedoman pemeliharaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g berupa panduan dalam melakukan perbaikan dan penggantian komponen Penerangan Jalan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan PJU dan jalan lingkungan dapat dilakukan dengan simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer.
- (2) Aplikasi perangkat lunak komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengolah data masukan dan keluaran simulasi.
- (3) Data masukan dan keluaran simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kalkulasi kuat pencahayaan;
 - b. pemerataan cahaya;
 - c. jarak penempatan antar tiang;
 - d. ketinggian *Luminer*;
 - e. sudut lengan *Luminer*; dan
 - f. panjang lengan *Luminer*.

- (4) Data masukan dan keluaran simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi aktual desain rencana pemasangan.

BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan PJU, PJL dan PTK berdasarkan pembagian batas-batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan untuk Alat Penerangan Jalan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk PJL; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk PTK.

Pasal 16

- (1) Alat Penerangan Jalan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah Lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- (2) Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan pasal 4 ayat (2);
- (3) Lokasi Pemasangan Alat Penerangan Jalan Perhubungan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas di ruang lalu lintas.
- (4) Spesifikasi teknis Alat Penerangan Jalan Perhubungan menyesuaikan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 17

- (1) Alat PJL pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah berfungsi untuk memberi penerangan pada prasarana, sarana dan utilitas di perumahan, jalan lingkungan, jalan poros desa/kelurahan.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Lokasi Pemasangan PJL Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan, peningkatan kenyamanan aktivitas lingkungan dan menunjang fungsi hunian yang baik.

- (4) Spesifikasi teknis Alat Penerangan Jalan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Alat Penerangan area Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berfungsi untuk memberikan penerangan pada RTH, pertamanan dan keanekaragaman hayati.
- (2) RTH, pertamanan, dan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi sesuai dengan pasal 4 ayat (3).
- (3) Lokasi Pemasangan Penerangan RTH, pertamanan, dan Keanekaragaman Hayati diperuntukkan guna melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang.
- (4) Spesifikasi teknis Alat Penerangan Lingkungan Hidup menyesuaikan dengan kebutuhan estetika RTH, pertamanan dan Keanekaragaman Hayati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 19

- (1) Bangunan Alat Penerangan Jalan selain fungsi utamanya sebagai alat penerangan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:
 - a. CCTV;
 - b. kabel FO;
 - c. perangkat Wi-Fi;
 - d. iklan layanan Publik; dan
 - e. dekorasi lampu penghias.
- (2) CCTV, kabel FO, perangkat Wi-Fi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a menggunakan sumber listrik yang terpisah dari Penerangan Jalan.
- (2) Pemasangan CCTV harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (3) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan diberi penanda.

Pasal 21

- (1) Kabel FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diperbolehkan untuk kepentingan penyambungan CCTV dan layanan Wi-Fi.
- (2) Pemasangan kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diberi penanda.
- (3) Pemasangan kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 22

- (1) Pemasangan perangkat Wi-Fi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dengan diberi penanda.
- (2) Pemasangan perangkat Wi-Fi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 23

- (1) Iklan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d menggunakan sumber listrik yang terpisah dari Penerangan Jalan.
- (2) Iklan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan pada Alat Penerangan Jalan yang sudah tersedia tempat pemasangan iklan layanan publik.
- (3) Pemasangan titik iklan layanan publik pada tiang penerangan kota harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.

Pasal 24

- (1) Dekorasi lampu penghias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e menggunakan sumber listrik yang terpisah dari jaringan Alat Penerangan Jalan Perhubungan maupun Alat Penerangan Jalan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan.
- (2) Dekorasi lampu penghias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e digunakan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan guna mendukung fungsi penerangan jalan.
- (3) Pemasangan dekorasi lampu penghias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penerangan Jalan.

Pasal 25

Segala resiko kerusakan yang timbul akibat dari pemanfaatan bangunan Alat Penerangan jalan menjadi tanggung jawab penyelenggara CCTV, kabel FO, perangkat Wi-Fi, iklan layanan publik dan/atau dekorasi lampu penghias.

BAB VI PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 26

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU, PJL dan PTK dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. pihak pengembang.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU, PJL dan PTK berdasarkan pada Rencana Induk Pemasangan PJU, PJL dan PTK.
- (3) Rencana Induk Pemasangan PJU, PJL dan PTK disusun oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pemasangan PJU, PJL dan PTK didasarkan pada:
 - a. hasil survey dan identifikasi yang dilakukan oleh Dinas; dan
 - b. usulan dari masyarakat, lembaga, atau instansi.

Pasal 27

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU, PJL dan PTK oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU, PJL dan PTK oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib mendapatkan ijin pemasangan dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan PJU, PJL dan PTK oleh pihak pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, wajib mendapatkan ijin pemasangan dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Survey dan identifikasi dilakukan secara rutin untuk mengetahui kebutuhan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan PJU, PJL dan PTK.
- (2) Untuk mengetahui kebutuhan pengadaan pemasangan PJU, PJL dan PTK, survey dan identifikasi dilakukan pada wilayah yang belum terpasang PJU, PJL dan PTK.

- (3) Survey dan identifikasi dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pemeliharaan terhadap PJU, PJL dan PTK yang telah terpasang.

Pasal 29

Masyarakat dapat mengusulkan pemasangan PJU, PJL dan PTK dengan cara :

- a. menyampaikan usulan kepada Dinas melalui Kepala Desa atau Lurah, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat; dan
 2. gambar rencana tata letak ataupun dokumentasi kondisi lokasi rencana PJU, PJL dan PTK, kecuali untuk izin yang diajukan oleh kelompok masyarakat atas dasar keadaan darurat atau bersifat urgensi menyangkut faktor keamanan lingkungan dan kepentingan khalayak banyak, yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis, kapasitas daya tegangan listrik dan kewenangan dinasterkait.
- b. Kepala Desa/Lurah menghimpun usulan tersebut dan memasukkannya dalam usulan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan; dan
- c. Camat menghimpun usulan dan setiap desa dan kelurahan di wilayahnya untuk diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Daerah Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Pengadaan dan Pemasangan PJU, PJL dan PTK pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan ataupun perbaikan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PJU, PJL dan PTK dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJL di Lingkungan Perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu hemat energi beserta kelengkapannya.
- (4) Setiap Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun swasta harus memasang PJL sendiri dengan spesifikasi lampu hemat energi beserta kelengkapannya.
- (5) Pemasangan PJU, PJL dan PTK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.
- (7) PJL Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah PJL yang ditempatkan di ruas Jalan Lokal dan Lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.

- (8) PJK Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan PJK yang ditempatkan di Jalan lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- (9) PTK Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah PTK yang ditempatkan di taman kota, bundaran lalu lintas kota, ruas pedestrian, median jalan, RTH, Ruang Lingkup Hayati atau Hutan Kota dan taman ruang public dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik.

BAB VII SPESIFIKASI ALAT PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu Bangunan Konstruksi

Pasal 31

Bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan terdiri atas:

- a. bangunan pondasi;
- b. tiang utama;
- c. tiang pengaman;
- d. lengan *Luminer*, dan
- e. jari-jari pelindung anti panjat.

Pasal 32

Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dapat berupa:

- a. pondasi dengan *base plate*; dan
- b. pondasi cor/tanam.

Pasal 33

- (1) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa bangunan konstruksi beton cor atau *pre-cast concrete* dengan rangka besi pejal penuh atau *full frame* yang memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi Alat Penerangan Jalan.
- (2) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan cara:
 - a. Pra-cetak, yaitu dibuat di bengkel fabrikasi menggunakan tempat cetakan; atau
 - b. Dicetak langsung di lokasi pemasangan.
- (3) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanam di dalam tanah dengan kedalaman paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) millimeter dan bangunan pondasi harus timbul dengan ukiran tinggi paling sedikit 100 (seratus) milimeter diatas permukaan tanah.
- (4) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sisi permukaan pondasi bagian atas dibuat dan/atau ditempatkan dengan posisi tegak lurus terhadap tiang utama.

- (5) Bangunan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan:
 - a. dimensi Alat Penerangan Jalan;
 - b. berat total Alat Penerangan Jalan;
 - c. struktur tanah lokasi pemasangan;
 - d. daya dukung tanah; dan
 - e. faktor cuaca lokasi pemasangan.
- (6) Dalam hal lokasi pemasangan tidak memungkinkan dilakukan pemasangan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dilakukan rekayasa teknis.

Pasal 34

Tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat terbuat dari bahan:

- a. baja galvanis;
- b. baja karbon;
- c. beton cor; dan/atau
- d. kayu.

Pasal 35

- (1) Tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. tiang dengan lengan; dan
 - b. tiang tanpa lengan.
- (2) Tiang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat penambat perlengkapan Jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsi Alat Penerangan Jalan.
- (3) Tiang dengan lengan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. lengan tunggal;
 - b. lengan ganda; dan
 - c. lengan jamak.
- (4) Tiang tanpa lengan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) huruf b yaitu Alat Penerangan Jalan jenis menara atau High mast lighting dengan ketinggian pemasangan *Luminer* paling rendah 20 (dua puluh) millimeter diukur dari permukaan tanah dipasang pada :
 - a. persimpangan jalan yang merupakan jalur jalan lebar serta terdiri dari beberapa lajur;
 - b. persimpangan jalan yang merupakan pertemuan dari banyak lajur jalan; dan
 - c. tempat istirahat atau tempat parkir.
- (5) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, alat penerangan jalan dapat dipasang pada:
 - a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan;

- c. bagian jembatan layang; dan
 - d. tiang bangunan utilitas.
- (6) Tiang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai media untuk menempatkan papan iklan atau keperluan komersial lain yang dapat mengurangi fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Tiang utama yang terbuat dari bahan beton cor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada daerah atau lingkungan yang bersifat korosif meliputi :
- a. pelabuhan;
 - b. dermaga; dan
 - c. jalan pinggir pantai.
- (8) Tiang utama yang terbuat dari bahan beton cor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kekuatan struktur serta memperhatikan metode penanganannya:
- (9) Tiang utama yang terbuat dari bahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendukung budaya lokal yang menjadi simbol atau ciri khas identitas kearifan lokal;
 - b. keperluan estetika atau seni;
 - c. memiliki konstruksi kokoh dan kuat;
 - d. umur teknis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - e. bagian permukaan dilapisi bahan proteksi untuk melindungi kayu dari pengaruh perubahan cuaca atau kondisi lingkungan;
 - f. tinggi pemasangan paling tinggi 4.000 (empat ribu) millimeter.
- (10) Tiang utama yang terbuat dari bahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipasang di lokasi:
- a. tempat parkir;
 - b. taman atau ruang publik;
 - c. kawasan wisata;
 - d. median jalan dengan lebar paling sedikit 3.000 (tiga ribu) millimeter;
 - e. pulau lalu lintas yang berupa bangunan yang ditinggikan; atau bagian jalan diluar milik jalan.

Pasal 36

Dalam hal pemasangan tiang utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menggunakan pondasi *base plate*, maka penampang sisi bagian bawah dilengkapi dengan:

- a. plat dasar; dan
- b. plat penguat.

Pasal 37

- (1) Plat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilengkapi dengan lubang tempat baut angkur pengikat yang menjadi komponen penerus sambungan antara tiang utama dan Bangunan Pondasi.

- (2) Lubang sebagai tempat baut angkur pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 4 (empat) buah.

Pasal 38

- (1) Plat penguat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi yang menopang Tiang lebih panjang dari pada sisi yang meneruskan gaya ke plat dasar.
- (2) Plat penguat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah paling sedikit 4 (empat) buah dalam 1 (satu) Tiang Alat Penerangan Jalan dan dipasang simetris mengelilingi Tiang.

Pasal 39

- (1) Tiang utama, plat dasar, dan plat penguat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dihubungkan menjadi satu kesatuan konstruksi menggunakan sambungan pengelasan penuh jenis sambungan las tegak lurus atau *teejoint welding*.
- (2) Permukaan tiang utama, plat dasar, dan plat penguat, serta sambungan las sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilapisi proteksi anti korosi berupa pelapisan *zinc* yang berfungsi sebagai anoda korban melalui proses galvanisasi.
- (3) Tiang pengaman berupa tiang dari bahan besi baja karbon, berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah dengan pondasi terpisah dari tiang utama dan dipasang dengan jarak paling jauh 800 (delapan ratus) millimeter dari tiang utama
- (4) Tiang pengaman dilapisi dengan pengecatan berupa cat dasar anti korosi, permukaan menggunakan cat yang memiliki reflektif terhadap cahaya dan warna cat permukaan merupakan kombinasi warna hitam dan kuning, atau warna hitam dan putih, dengan warna hitam dibagian paling atas.
- (5) Tiang utama dan tiang pengaman dipasang retroreflektif dengan warna merah untuk tiang yang berada disebelah kiri arah lalu lintas dan warna putih untuk tiang yang berada disebelah kanan arah lalu lintas.
- (6) Tiang utama memiliki ukuran ketinggian paling rendah 1.500 (seribu lima ratus) millimeter dan paling tinggi 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) millimeter, atau pada tiang pengaman disesuaikan dengan sudut pandang pengemudi pada ujung bagian atas tiang.

Pasal 40

Tiang utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki ukuran ketinggian dengan ketentuan berdasarkan fungsi dan geometri jalan, yaitu:

- a. JALAN Khusus, ketinggian disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan kebutuhan pencahayaan;
- b. Jalan Arteri, ketinggian Tiang paling rendah 9.000 (sembilan ribu) milimeter;

- c. Jalan Kolektor, ketinggian paling rendah 7.000 (tujuh ribu) milimeter;
- d. Jalan Lokal, ketinggian paling tinggi 7.000 (tujuh ribu) millimeter;
- e. Jalan Lingkungan, ketinggian paling rendah 4.500 (empat ribu lima ratus) milimeter; dan
- f. ketinggian tiang lampu untuk perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan RTH, pertamanan dan keanekaragaman hayati disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan kebutuhan pencahayaan.

Pasal 41

- (1) Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan bangunan konstruksi sebagai tempat untuk menambatkan *Luminer*.
- (2) Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konstruksi tanpa sambungan dengan lengan *Luminer* menjadi satu kesatuan fabrikasi dengan Tiang utama; dan
 - b. konstruksi dengan sambungan atau *knock-down* terhadap Tiang utama.
- (3) Lengan *Luminer* dengan sambungan atau *knock-down* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihubungkan ke Tiang utama dengan sambungan berupa:
 - a. *flens*;
 - b. *slip fitter* berpengunci; dan / atau
 - c. klem.
- (4) Permukaan Lengan *Luminer* dilapisi dengan bahan pelapis anti korosi berupa cat anti korosi atau pelapisan *zinc* melalui proses galvanisasi atau sejenisnya.

Pasal 42

- (1) Lengan *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipasang berdasarkan pada distribusi dan kuat pencahayaan, dengan mempertimbangkan:
 - a. data fotometri hasil pengujian;
 - b. sudut kemiringan lengan terhadap bidang horizontal Jalan;
 - c. tinggi posisi pemasangan *Luminer*; dan
 - d. lebar Jalan.
- (2) Jari-jari pelindung anti panjat memiliki paling sedikit 2 (dua) segmen dan dipasang kuat pada tiang utama dengan sambungan klem dan/atau baut tanam dan memiliki ukuran diameter luar pemasangan paling kecil 750 (tujuh ratus lima puluh) millimeter dengan diameter batang paling kecil 10 (sepuluh) millimeter.
- (3) Jari-jari pelindung anti panjat dipasang dengan jumlah dapat lebih dari 1 (satu) buah pada 1 (satu) tiang alat penerangan jalan dan dipasang pada ketinggian paling rendah 5.000 (lima ribu) millimeter dari permukaan pondasi dan dilapisi cat anti korosi atau pelapis *zinc* melalui proses galvanisasi.

Bagian Kedua
Luminer

Pasal 43

- (1) *Luminer* Alat Penerangan Jalan terdiri atas:
 - a. lampu;
 - b. komponen optik;
 - c. rumah lampu;
 - d. komponen mekanik penambat *Luminer*, dan
 - e. peralatan kontrol lampu.
- (2) *Luminer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan bentuk dan konstruksi paling sedikit meliputi:
 - a. *Ingress Protection*;
 - b. kekedapan; dan
 - c. data hasil uji laboratorium.

Pasal 44

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a harus menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan sesuai dengan persyaratan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki temperatur warna atau *Correlated Colour Temperature* yang disesuaikan dengan ruang lalu lintas dan kawasan pemasangan.

Pasal 45

- (1) Rasio daya lihat luminansi *scotopic* terhadap *photopic* atau *S/P ratio* disesuaikan dengan temperatur warna serta jenis lampu yang dapat menghasilkan persyaratan *S/P ratio*.
- (2) Rasio cahaya yang dihasilkan komponen sumber cahaya terhadap daya listrik yang dibutuhkan atau efisiensi paling sedikit sebesar 100 (seratus) *lumen per watt* dengan toleransi 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai efisiensi minimum.

Pasal 46

Komponen optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. memantulkan, meneruskan, dan menyebarkan cahaya tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pencahayaan yang dihasilkan sumber cahaya;
- b. tahan terhadap beban benturan mekanis;
- c. tahan suhu tinggi; dan
- d. tidak mengalami perubahan sifat dan warna pada struktur.

Pasal 47

Rumah lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c terbuat dari bahan yang tahan terhadap pengaruh lingkungan meliputi:

- a. panas sinar matahari;
- b. korosi lingkungan akibat kualitas udara yang buruk;
- c. tidak bersifat menyerap panas;
- d. mampu membuang panas; dan
- e. tahan terhadap beban mekanis dari luar.

Pasal 48

Komponen mekanik penambat *Luminer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d berupa sambungan *slip joint fitting* yang disertai pengunci antara lengan *Luminer* dan rumah *Luminer*, dengan kriteria:

- a. kokoh pada posisinya saat terpasang;
- b. tahan terhadap beban statik berat *Luminer*;
- c. tahan terhadap beban angin;
- d. tahan korosi; dan
- e. tahan panas akibat radiasi sinar matahari.

Pasal 49

- (1) Peralatan kontrol Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e merupakan peralatan elektronik atau listrik yang berupa:
 - a. *driver*;
 - b. komponen elektronik atau listrik; dan/atau
 - c. *smart controller*.
- (2) Peralatan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap unjuk kerja Alat Penerangan Jalan, meliputi:
 - a. kuantitas pencahayaan;
 - b. gawai penyakelaran; dan/atau
 - c. informasi status keadaan normal dan abnormal komponen.

Pasal 50

- (1) *Ingress Protection* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a paling rendah 65 (enam lima).
- (2) *Ingress Protection* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melindungi *Luminer* terhadap beban benda padat dan efek benda cair.

Pasal 51

- (1) Kekedapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memasang perekat pada alur buka tutup.

- (2) Perekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melindungi *Luminer* dari hujan, debu, uap air, dan/atau serangga kecil.

Pasal 52

Data hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dikeluarkan oleh laboratorium uji independen yang terakreditasi.

Pasal 53

Pemenuhan persyaratan bentuk dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan untuk memudahkan proses pemeliharaan dan penggantian komponen sumber cahaya, lensa optik, *driver*, unit pengatur panas, dan perangkat lainnya tanpa harus menggunakan peralatan khusus.

Bagian Ketiga Peralatan Proteksi

Pasal 54

- (1) Peralatan proteksi Alat Penerangan Jalan berupa peralatan proteksi untuk memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia, makhluk hidup lain serta terhadap peralatan tersebut.
- (2) Peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proteksi elektronik; dan
 - b. proteksi mekanis.
- (3) Peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan pencegahan terhadap efek:
 - a. panas berlebih;
 - b. kejutan listrik;
 - c. arus lebih;
 - d. arus sisa;
 - e. tegangan lebih; dan
 - f. hubungan arus pendek.

Pasal 55

- (1) Proteksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a berupa peralatan atau perangkat elektronik yang dapat bekerja secara otomatis saat terjadi kondisi berbahaya yang diakibatkan oleh gangguan tegangan dan arus listrik baik akibat dari luar dan dari dalam sistem Alat Penerangan Jalan.
- (2) Proteksi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b berupa perlindungan komponen terhadap pengaruh langsung dari luar, baik berupa beban mekanis atau pengaruh perubahan kondisi lingkungan berupa temperatur dan/atau kekedapan terhadap air hujan.

BAB VIII
PENGHEMATAN ENERGI DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Pasal 56

Penghematan energi pada peraturan pelaksanaan pengelolaan PJU dilakukan dengan menggunakan:

- a. kWh meter;
- b. lampu hemat energi;
- c. *Smart Lighting System*; dan/atau
- d. Alat Penerangan Jalan catu daya listrik mandiri.

Pasal 57

Smart Lighting System sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap status Alat Penerangan Jalan, meliputi:

- a. pengaturan kuat pencahayaan;
- b. pencatatan konsumsi daya listrik;
- c. pemantauan unjuk kerja perangkat elektronik;
- d. melakukan kontrol jarak jauh;
- e. sensor dan pencatatan data kondisi lingkungan; dan/atau
- f. kerusakan atau kegagalan Alat Penerangan Jalan.

Pasal 58

- (1) Alat Penerangan Jalan catu daya listrik mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, merupakan Alat Penerangan jalan yang kebutuhan arus listriknya disediakan oleh peralatan elektronik yang menjadi satu kesatuan konstruksi bangunan dengan Alat Penerangan Jalan.
- (2) Catu daya listrik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. pemanfaatan energi sinar matahari; atau
 - b. pemanfaatan sumber energi lain yang dapat dikonversi menjadi energi listrik dengan mengutamakan sumber energi terbarukan.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN DAN PEMBERIAN
IZIN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN SKEMA SWADAYA

Pasal 59

- (1) Intansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan izin pengelolaan penerangan jalan sesuai dengan peraturan pelaksanaan pengelolaan penerangan Jalan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk pemohon untuk perorangan;

- b. surat permohonan diajukan oleh penanggungjawab;
 - c. peta lokasi titik lampu;
 - d. jumlah titik lampu, dan daya;
 - e. dokumentasi/foto kondisi lampu;
 - f. rekening tagihan listrik 3 (tiga) bulan terakhir;
 - g. spesifikasi lampu dan kelengkapannya;
 - h. sertifikat garansi kap lampu; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pemeliharaan penerangan Jalan selama 3 (tiga) bulan setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menugaskan petugas staf teknis untuk melakukan penilaian dan survey lapangan mengenai kelayakan penerangan jalan dan kelengkapannya yang akan digunakan serta keseimbangan jarak antar titik lampu yang akan dipasang.
 - (4) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, maka Penerangan jalan yang diajukan dapat dipasang sesuai dengan rencana.
 - (5) Apabila berdasarkan hasil penilaian dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan perlu ada penyesuaian terhadap Penerangan jalan dan kelengkapan yang akan dipasang maupun lokasi titik lampu, maka pihak yang mengajukan permohonan izin harus melakukan penyesuaian terhadap hasil penilaian dan survey lapangan.
 - (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Pengelolaan penerangan jalan skema swadaya menggunakan sumber listrik yang terpisah dari Penerangan Jalan milik Daerah Kabupaten.
 - (8) Pemeliharaan berkala maupun isidentil dan beban tagihan yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penyelenggara pengelolaan penerangan jalan skema swadaya.

BAB X
PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN
DIKERJASAMAKAN MELALUI SKEMA KPBU

Bagian Kesatu
Prakarsa Badan Usaha

Pasal 60

- (1) KPBU dalam penyediaan Infrastruktur di bidang penerangan jalan diprakarsai oleh Badan Usaha.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Badan Usaha kepada Bupati yang disertai dengan prastudi kelayakan.

- (3) Dalam hal prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Bupati, Badan usaha wajib menyusun dan menyampaikan studi kelayakan.
- (4) Dalam hal Badan usaha sudah menyusun studi kelayakan sebelum menyampaikan prastudi kelayakan kepada Bupati, Badan usaha dapat langsung menyampaikan studi kelayakan kepada Bupati tanpa menyampaikan prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu.
- (5) KPBU atas Prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan :
 - a. terintegrasinya secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Infrastruktur.

Pasal 61

Pelaksanaan KPBU di bidang penerangan jalan dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kontrak dilaksanakan.

Pasal 62

Perjanjian yang telah disepakati wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha.

Bagian kedua Pelaksana KPBU

Pasal 63

Pelaksana KPBU meliputi :

- a. penanggung jawab proyek KPBU;
- b. simpul KPBU;
- c. tim KPBU; dan
- d. panitia Pengadaan.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab Proyek KPBU

Pasal 64

- (1) Penanggung Jawab Proyek KPBU adalah Bupati.
- (2) Penanggung Jawab Proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut :
 - a. memberikan dukungan dalam bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan simpul KPBU, Tim KPBU dan panitia pengadaan;
 - c. menandatangani perjanjian penyiapan; dan
 - d. menandatangani perjanjian KPBU.

- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya sebagai Penanggung Jawab Proyek KPBU kepada Perangkat Daerah yang dapat diwakili Pemerintah Daerah Kabupaten yang ruang lingkup, tugas dan tanggungjawabnya meliputi sektor infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan tanggungjawab Bupati sebagai Penanggung Jawab Proyek KPBU.

Bagian Keempat
Simpul KPBU

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan KPBU, Bupati menunjuk unit kerja di lingkungan pemerintah Daerah sebagai simpul KPBU.
- (2) Simpul KPBU Bertugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU;
 - b. membantu Penanggung Jawab Proyek KPBU dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU secara berkala.
- (3) Simpul KPBU dapat melekat pada :
 - a. Unit kerja yang sudah ada di lingkungan pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran; atau
 - b. Unit kerja lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Simpul KPBU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, simpul KPBU berkoordinasi dengan :
 - a. Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
 - b. Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha pelaksana; dan
 - c. Tim pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Simpul KPBU dibantu Sekretaris yang berkedudukan dibawah unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kerjasama daerah.

Bagian Kelima
Tim KPBU dan Panitia Pengadaan

Pasal 66

- (1) Tim KPBU dibentuk oleh Bupati untuk membantu pengelolaan KPBU pada Tahap penyiapan dan pada tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan, serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim KPBU sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. membantu Simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU;
 - b. membantu Penanggung Jawab Proyek KPBU dalam melaksanakan :
 1. kegiatan pada tahap transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan;
 2. kegiatan pengadaan Badan Usaha pelaksanaan apabila diperlukan;
 3. monitoring pelaksanaan pengadaan; dan
 4. menyusun perjanjian penyiapan dan perjanjian KPBU;
 5. menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi :
 - a) penutupan biaya modal;
 - b) biaya operasional; dan
 - c) keuntungan Badan Usaha pelaksana.
 6. melakukan koordinasi dengan panitia pengadaan selama proses pengadaan; dan
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU melalui simpul KPBU secara berkala.

Pasal 67

- (1) Panitia pengadaan dibentuk oleh Bupati dan memiliki peran dan tanggungjawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha pelaksana pada tahap Transaksi.
- (2) Panitia pengadaan sebagaimana ayat (1) membantu simpul KPBU dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha pelaksana.
- (3) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menetapkan dokumen pengadaan dan perubahannya setelah mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab Proyek KPBU;
 - b. mengelola data dan informasi;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
 - d. menilai kualifikasi peserta melalui prakualifikasi;
 - e. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran peserta;
 - g. melakukan dialog optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
 - h. melakukan negosiasi;
 - i. mengusulkan pemenang seleksi atau pelelangan;
 - j. mengusulkan penetapan Badan Usaha pelaksana melalui penunjukan langsung;
 - k. melakukan koordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan;
 - l. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU melalui Simpul KPBU;
 - m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Simpul KPBU setelah proses pengadaan seleksi; dan
 - n. menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU.
- (4) Panitia pengadaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Profesional dan/atau Badan penyiapan.
 - (5) Tata cara pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bagian keenam
Tahap Proses Persetujuan Usulan KPBU

Pasal 68

- (1) Badan usaha sebagai calon pemrakarsa menyampaikan surat pernyataan maksud untuk mengajukan usulan proyek KPBU kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU disertai dengan prastudi kelayakan.
- (2) Penanggung Jawab Proyek KPBU atas pertimbangan Tim KPBU dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila disetujui, Badan Usaha yang mengajukan prakarsa menindaklanjuti dengan menyusun prastudi kelayakan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek KPBU.
- (4) Penanggung Jawab Proyek KPBU dibantu oleh Tim KPBU menilai prastudi kelayakan dan kualifikasi Badan Usaha pemrakarsa.
- (5) Tim KPBU melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pengambilan keputusan persetujuan atau ditolak.
- (6) Dalam hal prastudi kelayakan ditolak, Penanggung Jawab Proyek KPBU menerbitkan surat pemberitahuan kepada calon pemrakarsa.

- (7) Dalam hal prastudi kelayakan disetujui, calon pemrakarsa melanjutkan penyelesaian studi kelayakan dan menyerahkan kepada Penanggung Jawab Proyek KPBU melalui Tim KPBU.
- (8) Tim KPBU melakukan evaluasi dan menilai secara mendalam Dokumen studi kelayakan dan kualifikasi calon pemrakarsa dengan kriteria :
 - a. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - b. tidak memerlukan dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.
- (9) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka:
 - a. dalam hal studi kelayakan memperoleh persetujuan dari Penanggung Jawab Proyek KPBU, Penanggung Jawab Proyek KPBU menerbitkan surat persetujuan berisi :
 1. persetujuan Studi kelayakan;
 2. penetapan usulan KPBU sebagai KPBU atas prakarsa badan usaha;
 3. penetapan calon pemrakarsa sebagai Badan Usaha pemrakarsa;
 4. penetapan bentuk kompensasi; dan
 5. pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan badan usaha pelaksana.
 - b. Penanggung Jawab Proyek KPBU melakukan konsultasi kepada BUPI dalam hal terdapat indikasi diperlukan Jaminan Pemerintah, dan mengkomunikasikan dokumen studi kelayakan untuk dapat dimulainya proses permohonan untuk memperoleh Jaminan pemerintah.
- (10) Dalam hal studi kelayakan perlu perbaikan, Penanggung Jawab Proyek KPBU menerbitkan surat pemberitahuan kepada calon pemrakarsa untuk melakukan perbaikan.
- (11) Dalam hal studi kelayakan ditolak, Penanggung Jawab Proyek KPBU menerbitkan surat pemberitahuan penolakan usulan KPBU kepada calon pemrakarsa.

Bagian ketujuh
Tahap Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha

Pasal 69

Tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha atas prakarsa badan usaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan badan usaha pelaksana yang diatur oleh peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian kedelapan
Tahap Penandatanganan Perjanjian KPBU

Pasal 70

Tata Cara pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU atas prakarsa Badan Usaha sebagai berikut :

- a. pemenang lelang harus mendirikan badan usaha pelaksana yang akan menandatangani perjanjian KPBU;

- b. badan usaha pelaksanaan harus telah didirikan secara sah paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat penunjukan pemenang lelang oleh Penanggung Jawab Proyek KPBU;
- c. perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proyek KPBU dan badan usaha pelaksana, paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya badan usaha pelaksana;
- d. perjanjian KPBU mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian KPBU;
- e. perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh para pihak;
- f. persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud huruf (e), antara lain terdapat persetujuan jaminan pemerintah dan terdapat perizinan-perizinan yang diperlukan oleh badan usaha pelaksana untuk melaksanakan bidang usahanya; dan
- g. isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pasal 71

- (1) Dana pembayaran ketersediaan layanan dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran pada Perangkat Daerah selaku pengguna proyek kerjasama.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan pembayaran ketersediaan layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bagian Kesepuluh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 72

Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPBU bidang PJU bertujuan untuk :

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan proses pelaksanaan proyek KPBU;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaan KPBU sebagai upaya pemecahan masalah; dan
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan KPBU khususnya berkaitan dengan manfaat dan kinerja penyelenggaraan KPBU.

Pasal 73

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KPBU dilakukan oleh Simpul KPBU bersama-sama dengan Perangkat Daerah/BUMD atas proses dan pencapaian proyek KPBU di setiap tahapan KPBU.
- (2) Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala pada setiap tahapan.
- (3) Simpul KPBU dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, diberi kewenangan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini dan memasuki lokasi proyek KPBU serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah/BUMD dan Badan Usaha pelaksana mendukung dan memfasilitasi simpul KPBU dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Simpul KPBU melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut pada setiap tahapan KPBU kepada Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penerangan Jalan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan.
- (3) Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima layanan aspirasi dan pengaduan Penerangan Jalan yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat melalui portal pengaduan Tangkar maupun secara tertulis maupun dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan tindak lanjut setelah menerima pengaduan;
 - c. mengunggah laporan hasil tindak lanjut di portal Tangkar;
 - d. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai setiap bulan; dan
 - e. melakukan pembongkaran alat penerangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.
- (4) Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerangan Jalan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.

- (5) Tim Layanan Aspirasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENGANTIAN DAN PERBAIKAN PJU AKIBAT
INSIDEN ATAU AKSIDEN

Pasal 75

- (1) Badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang menimbulkan kerusakan alat penerangan jalan wajib bertanggung jawab mengganti atau memperbaiki sesuai tingkat kerusakannya sampai berfungsi kembali.
- (2) Pergantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pihak yang bersangkutan melaporkan terkait akibat insiden atau aksiden yang dilakukan;
 - b. hasil pelaporan akibat insiden atau aksiden kemungkinan untuk dilakukan solusi pergantian atau perbaikan dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan penerangan jalan bersama pihak yang bersangkutan dilokasi kejadian;
 - c. penyelenggara penerangan jalan membuat berita acara tentang kesediaan pergantian atau perbaikan terkait akibat insiden atau aksiden yang dilakukan dan ditandatangani pihak yang bersangkutan; dan
 - d. pihak yang bersangkutan dapat mengerjakan sendiri atau dengan penyedia dalam pergantian atau perbaikan sesuai berita acara dan sesuai spesifikasi teknis yang sudah disepakati bersama dengan Penyelenggara penerangan jalan.

BAB XIII
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

- (1) Setiap Instansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat dilarang:
- a. melakukan penempatan dan pemasangan Penerangan jalan tanpa izin penyelenggaraan penerangan;
 - b. melakukan pemasangan Penerangan jalan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan dokumen data dukung perencanaan Alat Penerangan Jalan;
 - c. merusak sarana dan prasarana penerangan jalan;
 - d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana Penerangan jalan milik Daerah tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penerangan;
 - e. menggeser dan/atau mengganti piranti dan lampu penerangan milik Daerah secara melawan hukum dan/atau tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penerangan; dan

- f. mendirikan dan/atau memasang bangunan, utilitas, media informasi, iklan atau bangunan konstruksi yang menghalangi bangunan konstruksi dan/atau jatuhnya cahaya lampu.
- (2) Setiap Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Teguran Lisan

Pasal 77

- (1) Teguran lisan dapat dikenakan Setiap Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dinas memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. setiap memberikan teguran lisan, Dinas membuat Berita Acara Teguran Lisan;
 - c. Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud huruf b, ditandatangani oleh Kepala Bidang yang membidangi Penerangan Jalan pada Dinas yang memberikan teguran; dan
 - d. apabila diperlukan, pelanggar dapat menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran lisan pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan tindakan lain berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Teguran Tertulis

Pasal 78

- (1) Teguran tertulis dapat dikenakan kepada Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila teguran lisan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis dilakukan oleh Dinas kepada pelanggar untuk segera memenuhi kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis kesatu, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai pemanggilan; dan
 - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis kedua pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai dengan Surat Peringatan.
- (4) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuat oleh Dinas terkait.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka dilakukan tindakan lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 79

- (1) Penghentian sementara kegiatan dapat dikenakan kepada Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila tindakan lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penghentian sementara dilakukan oleh Dinas didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian;
 - b. penghentian sementara dilakukan dengan melakukan penyegelan dan/atau tindakan lain yang diperlukan; dan
 - c. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dibuat oleh Dinas.

Pasal 80

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegehan dicabut atau dapat dibuka kembali apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.
- (2) Pembukaan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan Dinas membuat Berita Acara Pembukaan Penghentian Sementara Kegiatan.

Bagian Kelima Penghentian Tetap Kegiatan

Pasal 81

- (1) Penghentian tetap kegiatan dapat dikenakan kepada pihak ketiga dan pihak pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila penghentian sementara kegiatan/penyegehan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan dibuatkan Berita Acara Penghentian Tetap Kegiatan.

Bagian Keenam Pencabutan Sementara Izin

Pasal 82

- (1) Pencabutan sementara izin dapat dikenakan kepada pihak Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

Bagian Ketujuh Pencabutan Tetap Izin

Pasal 83

- (1) Pencabutan tetap izin dikenakan kepada Intansi, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3).
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila upaya pembekuan izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**
BUPATI KARAWANG,



SELICA NURRACHDIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **379** .